



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPTD PUSKESMAS GUCIALIT**

Jl. PB. Sudirman No. 215, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67353  
Telepon (0334) 888021, Laman [pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id](http://pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id), Pos-el  
[gucialitpuskesmas@gmail.com](mailto:gucialitpuskesmas@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KLASTER 2)**

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP (berstatus Kawin) atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian ( Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan ibu; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan ibu sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 Menit

4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024		
		<b>NO</b>	<b>URAIAN JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
		<b>Rawat Jalan</b>		
		d	Pelayanan Keluarga Berencana	
			Suntik KB	30.000
			Penanganan komplikasi KB	125.000
			Lepas dan Pasang Implant KB	105.000
			Lepas dan Pasang IUD	105.000
			Pap Smear	85.000
			Pemeriksaan IVA	25.000
b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien				
<b>UPTD PUSKESMAS GUCIALIT TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN</b>				
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan KB</li> <li>- Konsultasi Informasi dan Edukasi terkait Kehamilan</li> </ul>		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - <b>085694675484</b></li> <li>b. Telepon : <b>(0334) 888021</b></li> <li>c. Facebook : <b>@puskesmasgucialit</b></li> <li>d. Instragram : <b>@puskesmasgucialit</b></li> <li>e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan</li> <li>• Kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>f. Secara langsung</li> </ul> <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim</p>		

		<p>pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</li><li>b. papan pengumuman</li><li>c. Secara langsung</li></ul>
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Senin – Kamis : 07.30 - 15:30</li><li>• Jumat : 08.00 -15.00</li></ul>

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang;</li> <li>11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja</li> </ol>
2	Sarana,Prasarana dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang Pendaftaran</li> <li>3. Ruang administrasi</li> </ol>

	/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ruang Pelayanan Kluster 2</li> <li>5. Komputer dan Jaringannya</li> <li>6. Peralatan medis pendukung</li> <li>7. Ambulan untuk rujukan pasien</li> <li>8. Kursi Roda</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat CTU)</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan Langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 2 orang</li> <li>2. Perawat : 3 orang</li> <li>3. Bidan : 4 orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>3. Maklumat pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll)</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.</li> <li>3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan</li> <li>4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa )</li> <li>5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.</li> </ol>
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>